



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 46 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN TUNAI DAN BANTUAN  
NON TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK SOSIAL EKONOMI  
AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai Masyarakat Terdampak Sosial Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai Masyarakat Terdampak Sosial Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019 dengan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai Masyarakat Terdampak Sosial Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Bencana Non Alam *Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai Masyarakat Terdampak Sosial Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai Masyarakat Terdampak Sosial Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN ...<sup>v</sup>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN TUNAI DAN BANTUAN NON TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK SOSIAL EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai Masyarakat Terdampak Sosial Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai Masyarakat Terdampak Sosial Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bantuan Tunai diberikan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk tahap pertama dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tahap kedua.
  - (2) Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 2 (dua) tahap.
  - (3) Pendanaan Bantuan Tunai bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Bantuan Tunai bagi masyarakat terdampak *Covid 19* yang tidak tertampung dalam Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Bantuan Tunai tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Bantuan Tunai tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) tahap.
- (4) Pendanaan Bantuan Tunai bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 25 Agustus 2020  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB TANAH DATAR,



VORRY RAHMAD, SH

NIP. 19820626 200501 1 008